

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME APLIKASI YAP (*Your All Payment*) SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN PADA PT. BANK BNI SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**



Disusun oleh:

**ULFA FARADILLA
NIM. 150601041**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1440 H**



KEMENTRIAN AGAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.ar-raniry.ac.id/

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Faradilla
NIM : 150601041
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawab kan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut kan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawab kan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2019
Yang menyatakan,




Ulfa Faradilla

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

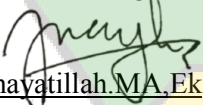
**Mekanisme Aplikasi YAP (Your All Payment) Sebagai Alat
Pembayaran Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:

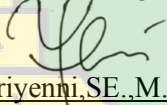
Ulfa Faradilla
NIM. 150601041

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam menyelesaikan studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

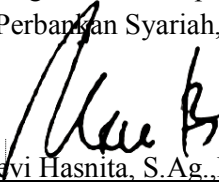

Inayatillah, MA, Ek
NIP. 198208042014032012

Pembimbing II,


Evriyenni, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Ulfa Faradilla
NIM. 150601041

Dengan Judul:

**Mekanisme Aplikasi YAP (Your All Payment) Sebagai Alat
Pembayaran Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/ Tanggal; Kamis 24 Januari 2019

18 Jumadil Akhir 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

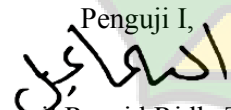
Sekretaris,

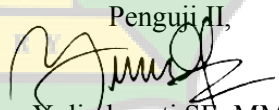

Inayatillah, MA, Ek
NIP. 198208042014032012


Evriyenni, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Penguji I,

Penguji II,

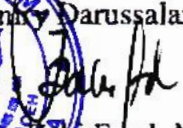

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001


Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Y. D. Zaki Fuad, M.Ag
196403141992031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Mekanisme Aplikasi YAP (*Your All Payment*) Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Fithriady, Lc.MA selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
3. Ibu Inayatillah, MA,Ek dan Ibu Evriyenni, M.Si selaku pembimbing yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
4. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA dan Ibu Yulindawati, SE., MM selaku penguji satu dan penguji dua.
5. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen-dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
7. kepada kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan motivasi, beserta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.
8. Bapak Zul Irfan Lubis selaku pimpinan BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada Bank BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.

9. seluruh sahabat seperjuangan Program Diploma III
Perbankan Syariah angkatan 2015

10. Seluruh sahabat-sahabat Sanggar Seni Seulaweuet
tercinta terkhusus leting 2015 , dan teman-teman, adik-
adik yang telah membantu dan memberikan semangat
kepada saya, yang tak bisa saya sebutkan namanya satu
persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah
diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga
amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.
Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Penulis,

Ulfa Faradilla

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik d atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ –	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ –	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
 رَمَى :ramā
 قِيلَ :qīla
 يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawu

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ulfa Faradilla
NIM : 150601041
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Aplikasi YAP (*Your All Payment*) Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 24 Januari 2019
Tebal LKP : 55 halaman
Pembimbing I : Inayatillah, MA.EK
Pembimbing II : Evriyenni, SE.,M.

Saat melakukan kerja praktik, Penulis ditempatkan pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh selama 30 hari kerja. Selama ditugaskan untuk melakukan kerja praktik penulis banyak dikenalkan dengan berbagai produk dari BNI Syariah, namun penulis tertarik untuk mengangkat judul Mekanisme Aplikasi YAP (*Your All Payment*) Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh. Aplikasi YAP (*Your All Payment*) merupakan program baru dari BNI pusat untuk kemajuan bertransaksi secara online. Dengan menggunakan aplikasi ini nasabah maupun *non* nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi pembayaran *online* atau sering disebut pembayaran *non* tunai tanpa harus menggunakan uang *cash* lagi. Mekanisme aplikasi ini sangatlah mudah, kita hanya perlu menginstal aplikasi ini di *Playstore* atau *Appstore* dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan lalu aplikasi siap digunakan dengan menggunakan tiga sumber dana yaitu: menggunakan kartu kredit dan debit untuk nasabah BNI UnikQu untuk *non* nasabah BNI, jadi aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa saja tidak harus menjadi nasabah dari BNI itu sendiri.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
 BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	8
2.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	10
2.3 Budaya Kerja Insani PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	11
2.4 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	12
2.5 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	16
2.5.1 Penghimpun Dana	16
2.5.2 Penyaluran Dana	18
2.5.3 Pelayanan Jasa	22
2.6 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	24

BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1	Kegiatan Kerja Praktik	28
3.1.1	Bagian Marketing.....	29
3.1.2	Bagian Umum	29
3.1.3	Bagian Operasional	29
3.2	Bagian <i>Costumer Service</i>	29
3.3	Bidang Kerja Praktik	30
3.2.1	Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi YAP Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.....	30
3.2.2	Mekanisme Aplikasi YAP Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh. ...	35
3.2.3	Mekanisme Berbelanja Dengan Aplikasi YAP	38
3.2.4	Keunggulan dan Kelemahan Aplikasi YAP Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.....	39
3.3	Teori Yang Berkaitan.	41
3.3.1	Pengertian Mekanisme Aplikasi Pembayaran <i>online</i>	41
3.3.2	Landasan Hukum Syariah Tentang Pembayaran <i>online</i>	41
3.3.3	Keunggulan dan Kelemahan Pembayaran <i>online</i>	48
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	51

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	----

LAMPIRAN	57
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan personalia berdasarkan gender dan jumlah karyawan	25
Tabel 2.2	Keadaan personalia berdasarkan jabatan karyawan.	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.....	12
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Bimbingan.....	57
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan.....	58
Lampiran 3	Daftar Nilai Kerja Praktik	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Negara Indonesia (BNI) adalah Bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 914 Kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan Syariah, Namun sejak 2010 telah *spin off* (memisahkan diri), yang dinamakan BNI Syariah, Sejak berdirinya pada tahun 1946, Bank BNI merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank umum konvensional dibolehkan beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah(UUS).

PT. BNI juga tak mau kalah dan juga telah melahirkan versi Syariahnya. BNI Syariah saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Dengan berbagai macam produk diantaranya, Tabungan BNI Dollar iB Hasanah, Tabungan BNI Simple iB Hasanah, Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah, Tabungan BNI Prima iB Hasanah, Tabungan BNI Tunas iB Hasanah, Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah, BNI iB Hasanah, Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah.

TabunganKu iB Hasanah, Tabungan BNI Deposito iB Hasanah, Tabungan BNI Giro iB Hasanah.

Dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat di dunia, dan berbagai produk-produk yang semakin mengikuti perkembangan dunia modern ini, Bank Negara Indonesia Syariah tidak mau kalah dengan Bank-Bank lainnya. Sehingga BNI menciptakan suatu aplikasi *online* untuk memudahkan transaksi jual beli tanpa menggunakan uang *cash*, YAP atau (*Your All Payment*) yang diluncurkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Aplikasi ini dapat diunduh melalui *smartphone* berbasis *Android* dan *ios* sebagai sistem pembayaran *modern* melalui sosialisasi dan pemasaran yang unik. Sehingga Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan inovasi pembayaran digital berbasis aplikasi pembayaran *non* tunai dengan berbagai kemudahan yang dikenal dengan sebutan YAP (*Your All Payment*).

BNI Syariah sebagai salah satu anak perusahaan BNI juga ikut aktif berpartisipasi melakukan sosialisasi dan pemasaran kepada seluruh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada internal BNI Syariah melalui program “*Pay Day, YAP Day*”. Program “YAP-in Masjidmu” juga dipersembahkan untuk memberikan kemudahan berinfak melalui aplikasi YAP dengan menggunakan Debit Hasanah atau Hasanah *Card Virtual*. Untuk penggunaannya YAP disertai dengan sistem keamanan handal yang menggunakan

Personal Identification Number (PIN) sesuai sumber dana yang digunakan.

Sehingga Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan inovasi pembayaran digital berbasis aplikasi pembayaran *non* tunai dengan berbagai kemudahan yang dikenal dengan sebutan YAP (*Your All Payment*) yang dapat dinikmati segenap masyarakat, setelah diluncurkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 26 Januari 2017.

Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan mekanisme pembayaran yang *simple* dan *mobile* dan merupakan solusi pembayaran masa kini, dan dapat di *download* melalui *playstore* & *appstore*. (<https://yap.id/tentang>, 2018)

BNI Syariah pusat juga mulai gencar memperkenalkan aplikasi “Jaman Now” ini, tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mempermudah transaksi bagi pedagang kecil, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), *Retail*, toko jaringan, toko *online* saja, tapi BNI Syariah pusat juga memperkenalkan YAP (*Your All Payment*) sebagai media untuk beribadah, salah satunya dengan berinfak di mesjid. YAP (*Your All Payment*) dengan berbagai kemudahannya merupakan pengganti peran mesin *Elektronik Data Capture* (EDC) yang dapat memenuhi kebutuhan perdagangan dari bermacam segmen. (BNI syariah.co.id/ 2018)

Aplikasi YAP saat ini telah mencapai 150 ribu lebih pengguna dari pertama kalinya diluncurkan pada 26 Januari tahun lalu

hingga sekarang, yaitu 100 ribu lebih pengguna YAP *costumer* dan 50 ribu lebih pengguna YAP *merchant* (Pedagang).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berkaitan dengan produk aplikasi pembayaran *non* tunai tersebut yang berjudul, **“Mekanisme Aplikasi Yap (*Your All Payment*) Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini:

1. Untuk mengetahui mekanisme aplikasi YAP (*Your All Payment*) sebagai alat pembayaran PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh
2. Untuk mengetahui keunggulan atau kelemahan aplikasi YAP sebagai alat pembayaran pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil laporan kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Adapun kegunaan laporan kerja praktik diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui bagaimana mekanisme aplikasi YAP (*Your All Payment*) sebagai alat pembayaran yang banyak

memberikan kemudahan dalam bertransaksi *non* tunai pada PT. Bank BNI syariah cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai mekanisme aplikasi YAP (*Your All Payment*) sebagai alat pembayaran pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh agar masyarakat paham mengenai penggunaan secara *online* aplikasi ini.

Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait merupakan sarana agar PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan efisien, juga dapat meningkatkan minat nasabah melalui produk-produk yang ditawarkan.

3. Instansi kerja praktik

Laporan kerja praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak BNI Syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk di aplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini merupakan salah satu persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh. Penulisan LKP ini juga untuk menambah wawasan mengenai mekanisme aplikasi YAP (*Your All Payment*) Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan LKP ditujukan agar penulisan laporan terstruktur dan terarah tentang hal-hal yang akan ditulis untuk penulisan laporan LKP ini. Penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Bab satu merupakan bab pendahuluan, dimana penulis menjelaskan tentang latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan kerja praktik.

Bab dua penulis akan menjelaskan tentang tinjauan lokasi kerja praktik, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, dan Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Bab tiga penulis membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama 30 hari kerja di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh yang dibagi kedalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik

Bab empat yang merupakan penutup laporan hasil kerja praktik dimana penulis menarik kesimpulan dan mengemukakan saran yang diperlukan bagi pihak bank.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh

Pada tanggal 29 April 2000, PT. Negara Indonesia (persero) Tbk, membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang mentransformasikan UUS BNI Syariah sebagai Implementasi dari UU perbankan syariah No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah didukung dengan peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009/ tanggal 19 Maret 2009 tentang pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank konvensional (BNI Syariah 2018).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin kantor cabang Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana Syariah melalui fasilitas *“Office Channeling”* dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pelaksanaan operasional perbankan, PT. BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah yang dikelola oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin. Semua produk PT. BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga memenuhi aturan syariah. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja Syariah di kantor pusat konvensional PT. BNI (Persero) Tbk. Berfungsi sebagai

kantor induk dari Kantor cabang Syariah. Sejak terbentuknya Unit Usaha Syariah pada tahun 2000, PT. BNI (Persero) Tbk telah berhasil membuka 65 Kantor cabang Syariah, salah satunya yaitu PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh merupakan kantor cabang ke-25 didirikan di Indonesia, yang secara resmi mulai beroperasi pada 23 April 2009 beralamat di Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. BNI Syariah. *Corporate plan* UUS PT. BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *Spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap keunggulan produk perbankan Syariah semakin meningkat. Atas dasar pengembangan-pengembangan prinsip Syariah bagi perbankan dalam melayani masyarakat, Juni 2014 jumlah cabang PT. BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point* (BNI Syariah).

2.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh

PT. BNI Syariah memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi PT. BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah.

b. Misi

Misi PT. BNI Syariah yaitu:

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

2.3 Budaya Kerja Insani PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum Syariah, PT. BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi paduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja PT. BNI Syariah yaitu amanah dan jama'ah. Dalam budaya kerja insani PT. BNI Syariah amanah didefinisikan sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercerminkan dalam budaya kerja insan PT. BNI Syariah sebagai berikut:

- a. Amanah: Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal yaitu:
 - 1) Jujur dan menepati janji
 - 2) Bertanggung jawab
 - 3) Bersemangat dan menghasilkan karya terbaik
 - 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
 - 5) Melayani melebihi harapan.
- b. Jama'ah: Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban
 - 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan baik kontribusi yang efektif.
 - 2) Memberikan sinergi secara profesional
 - 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat
 - 4) Memahami keterkaitan proses kerja
 - 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif

2.4 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menunjukkan kerangka hubungan antara pegawai maupun bidang kerja antara satu dengan yang lainnya. Tujuan struktur organisasi adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui program kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat sukses demi tercapainya tujuan perusahaan.

Struktur organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh



Sumber: PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. BNI Syariah

Struktur organisasi dalam sebuah instansi bertujuan untuk menjelaskan batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara bagian dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi. Struktur organisasi di setiap instansi tentu berbeda-beda hal ini tergantung pada jenis dan besar atau kecilnya instansi tersebut. Adapun

struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager* (BM)

Merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas karyawan BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh, mewakili Bank dalam semua kegiatan di wilayahnya. Melakukan koordinasi dalam pembuatan rencana kerja. Anggaran Kantor cabang dan melakukan evaluasi serta mencapai target yang telah ditetapkan. Menjamin produktivitas, kemampuan motivasi dan kedisiplinan pegawai yang tinggi.

2. *Operasional manager*

Bertugas memberi dukungan pada pemimpin cabang syariah dan bekerja sama dalam mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. BNI Syariah.

3. *Bagian umum*

Bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.

4. *Financing Administration*

Bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan. Serta bagian Kliring dan tugas lainnya yang termasuk dalam operasional ini.

5. Unit Sales

Bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.

6. Pembiayaan

Bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.

7. Teller

Bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar Bank (kliring).

8. *Costumer Service* (CS)

Bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa Bank.

9. *Back Office*

Menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.

10. *Remedial Recovery*

Bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum.

11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor

Bertugas untuk membersihkan dan menata kantor dan mengamankan lokasi kantor demi kenyamanan para nasabah dan juga karyawan PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.

- a) *Office Boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
- b) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
- c) *Driver*, bertugas dan bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar karyawan dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga bertugas memelihara kendaraan kantor.

2.5 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan tentu memiliki kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan instansi. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa lainnya, beberapa produk yang tersedia di PT. BNI Syariah diantaranya:

2.5.1 Penghimpun Dana

Bank dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, dalam memenuhi tujuan tersebut Bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Adapun jenis simpanan yang terdapat pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh yaitu:

a. Tabungan iB prima hasanah

Tabungan iB prima hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

b. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi Debet dan Kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah. Tabungan ini dilengkapi dengan kartu ATM *gold* dan fasilitas *executive lounge*.

c. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan transaksional dengan akad *Mudharabah* atau *Wadi'ah* yang dilengkapi dengan kartu ATM/ Debit serta didukung *E-banking*, *Internet Banking* seperti, *SMS banking*, dan *Phone Banking* dengan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

d. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan dengan akad *Wadi'ah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS *notifikasi* ke orang tua.

e. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah Umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

f. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip Syariah dengan akad *Wadi'ah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

g. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.

h. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*

2.5.2 Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik sandang, pangan maupun papan. Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

1) Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *Mudharabah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

Pembiayaan ini menggunakan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

2) Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan, perusahaan/ lembaga/ instansi dengan akad *Murabahah* (jual beli) untuk pembelian barang atau akad *Ijarah* (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah Umrah, *Traveling*, pernikahan dan lainnya.

3) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *Murabahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa *fixed asset* seperti tanah dan bangunan yang

ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

4) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *Murabahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

5) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *Murabahah* (jual beli) yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diansur secara pokok setiap bulannya.

6) Gadai emas iB Hasanah

Gadai emas iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari Raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.

7) iB Hasanah Card

iB Hasanah Card adalah fasilitas kartu pembiayaan berbasis Syariah yang berfungsi sebagai kartu Kredit sehingga dapat diterima diseluruh tempat bertanda Master Card dan semua

ATM yang bertanda CIRRUS dapat di akses diseluruh penjuru dunia.

b. Pembiayaan produktif

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, misalnya untuk peningkatan suatu usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Berikut merupakan pembiayaan produktif yang disalurkan oleh BNI Syariah.

1) iB Hasanah Tunas Usaha

iB Hasanah Tunas Usaha adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

2) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

3) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi usaha (Brosur BNI Syariah, 2018).

2.5.3 Pelayanan Jasa

Bank Syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan yang dapat menjadikan nasabah merasa nyaman dan mudah dalam melakukan kegiatan keuangan dari satu Bank saja. Begitu pula dengan BNI Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

1) *Payment center*,

Merupakan kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan, jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah (SPP), tagihan listrik dan sebagainya.

2) *Payroll gaji*,

Merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari instansi/perusahaan pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

3 *E-banking* iB Hasanah

Melalui fasilitas *e-banking* iB Hasanah ini nasabah dapat menikmati berbagai macam kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan selama 24 jam, seperti :

1) *SMS Banking*

Merupakan fasilitas *SMS Banking* BNI Syariah, nasabah dapat menikmati layanan banking melalui ponsel pribadi

dengan melakukan “registrasi *E-channel*” di ATM BNI serta aktifasi transaksi *financing* di kantor cabang maupun cabang pembantu BNI Syariah terdekat.

2) *Internet Banking*

Merupakan fasilitas dengan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer, pembayaran berbagai tagihan seperti pembayaran listrik, air, televisi, pembelian pulsa, dan lainnya.

3) ATM

Merupakan layanan jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi baik transaksi tunai maupun *non* tunai, seperti transaksi antar Bank, pembelian *Voucher* isi ulang pulsa, pembayaran tiket pesawat, serta pembayaran tagihan ATM seluruh Indonesia maupun ATM berlogo CIRRUS di seluruh dunia.

4) Transfer,

Merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditujukan sebagai penerima transfer.

5) Inkaso,

Merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan pengiriman dan penagihan terhadap surat-surat berharga

(baik yang berdokumen maupun yang tidak) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

6) BI-RTGS,

Merupakan sistem transfer dana elektronik yang digunakan dalam jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.

7) *TapCash*,

Merupakan uang elektronik berbentuk kartu sebagai pengganti uang tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh *merchant* yang telah bekerja sama dengan BNI (Ismail, 2011).

2.6 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian yang mengatur jalannya kegiatan perusahaan untuk kelancaran perusahaannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupun halnya dengan PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh yang mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan tujuan agar setiap kegiatan dapat terorganisir dengan baik.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. BNI Syariah secara umum yaitu terdiri dari 40 karyawan, 27 karyawan laki-laki dan 13 karyawan wanita. Di antaranya terdiri dari *Branch Manajer* satu orang laki-laki, *Branch Internal Control* satu orang perempuan, bagian operasional manajer tiga orang laki-laki dan satu perempuan, *Customer Service* tujuh orang wanita, *Security* lima orang laki-laki, bagian umum tiga orang laki-laki, bagian pemasaran tiga orang laki-laki dan satu orang wanita, bagian *Recovery* dan *Remedial* dua orang laki-laki dan satu wanita, bagian operasional satu orang laki-laki, bagian pembiayaan dua orang wanita dan satu orang laki-laki, *Driver* lima laki-laki, dan *Office Boy* tiga orang laki-laki.

Berikut tabel keadaan personalia berdasarkan gender dan jumlah karyawan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh:

Tabel 2.1
Keadaan Personalia Berdasarkan Gender dan Jumlah Karyawan Pada PT.BNI Syariah cabang Banda Aceh

Jenis kelamin	Jumlah
Perempuan	13
Laki-laki	27
Jumlah	40

Sumber: PT.BNI Syariah Cabang Banda Aceh (2018)

Berdasarkan Tabel 2.2, jumlah semua karyawan adalah 40 orang diantaranya 27 karyawan laki-laki dan 13 karyawan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa karyawan laki-laki

merupakan karyawan yang paling banyak di PT. BNI Syariah Banda Aceh.

Berikut adalah tabel keadaan personalia berdasarkan jabatan karyawan pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh:

Tabel 2.2
Keadaan Personalia Berdasarkan Jabatan Karyawan Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh

Jabatan	Jumlah
<i>Branch Manager</i>	1 orang
<i>Operasional manager</i>	1 orang
<i>Back office</i>	3 orang
<i>Sales</i>	5 orang
<i>SME</i>	3 orang
<i>Consumer processing</i>	4 orang
<i>Financing Administration</i>	2 orang
<i>Recovery & remedial</i>	3 Orang
<i>Front office</i>	7 orang
Umum	11 orang
Jumlah	40

Sumber: PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, (2018)

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah karyawan pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh adalah 40 orang, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang paling banyak dibagian umum,

karena satpam, *cleaning service*, pramusaji, dan *driver* adalah termasuk bagian umum.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *Job Training* di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh pada tanggal 19 September sampai 22 Oktober 2018, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu, serta wawasan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kerja di tempat praktik. Adapun bagian yang pernah ditempatkan yaitu bagian *Marketing (Sales)*, namun penulis banyak dimintai bantuan pada bagian operasional, bagian umum dan bagian *Customer Service*. Kegiatan atau tugas-tugas yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

3.1.1 Bagian *Marketing (Sales)*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik di bagian sales pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Membantu karyawan foto kopi berkas nasabah
2. Membantu karyawan menyantar surat penting kepada pimpinan
3. Membantu karyawan menyalin kembali rekening koran dari berkas ke komputer

3.1.2 Bagian Umum

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik di bagian umum pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Meregistrasi surat masuk dan keluar
2. Membantu karyawan foto kopi berkas-berkas nasabah yang diperlukan
3. Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang berkepentingan

3.1.3 Bagian Operasional

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik di bagian operasional pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh hanya membantu karyawan menyalin kembali rekening Koran.

3.1.4 Bagian *Costumer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik di bagian *Costumer Service* pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Membantu mengantri di Teller untuk menyetor uang nasabah
2. Membantu karyawan mengstempel buku tabungan nasabah

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh, penulis banyak membaca dan mempelajari brosur-brosur produk yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah dan tertarik dengan salah satu produk aplikasi yang disosialisasikan baru-baru ini yaitu aplikasi *Tapcash* atau dengan sebutan YAP (*Your All Payment*) yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.

3.2.1 Ketentuan Umum Penggunaan Aplikasi Yap Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.

YAP (*Your All Payment*) adalah fasilitas pembayaran transaksi elektronik yang dimiliki oleh PT. BNI Syariah (Persero) Tbk dengan sumber dana yang bersumber dari Kartu Kredit BNI, rekening Kartu Kredit, atau rekening uang elektronik (UnikQu). Yang dapat diakses menggunakan *smartphone* berbasis sistem operasi *ios* dan *android*.

Setelah diluncurkan oleh PT Bank Negara Indonesia atau persero Tbk Pada 26 Januari lalu, aplikasi pembayaran Yap (*Your All Payment*) kini telah dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat melalui *smartphone android* dan *ios* dengan segala kemudahannya. BNI dan anak perusahaan mulai gencar memperkenalkan aplikasi pembayaran 'Jaman Now' ini.

BNI Syariah sebagai salah satu anak perusahaan BNI ikut aktif berpartisipasi untuk melakukan sosialisasi dan pemasaran kepada seluruh masyarakat diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada

internal BNI syariah melalui program '*Pay Day, YAP Day*'. Program '*Pay Day, YAP Day*' adalah serangkaian kegiatan sosialisasi aplikasi YAP kepada insan hasanah (pegawai BNI Syariah) yang bertepatan dengan momen *Pay Day* periode Februari 2018 di kantor pusat BNI Syariah. Diawali dengan kajian dhuha dengan tema 'Keajaiban Istigfar dan Sedekah' bersama dengan Ustdz Muslih Abdul Karim, Pemimpin Pondok Pesantren Baitul Quran di mesjid Al-Ikhlas kantor pusat BNI Syariah. Pada kajian ini turut disosialisasikan program 'YAP-in Mesjidmu' dimana insan hasanah dapat menikmati kemudahan berinfak untuk mesjid Al-Ikhlas dengan pemilihan pembayaran menggunakan Debet Hasanah atau Hasanah *Card Virtual* melalui aplikasi YAP.

YAP tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mempermudah transaksi bagi pedagang kecil, UMKM, *retail*, toko jaringan (*Chain Store*), toko *modern* (premium), dan toko *online* (*E-commerce*) saja, tapi BNI Syariah juga memperkenalkan YAP sebagai media untuk beribadah salah satunya dengan berinfak ke mesjid. 'Sebagai Hasanah *Banking Partner*', BNI syariah berkomitmen untuk memberikan solusi bagi setiap kebutuhan masyarakat mulai dari baru lahir hingga kehidupan setelah kematian kelak.

Aplikasi YAP dari BNI induk ini tidak hanya untuk memudahkan transaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif saja, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai media praktis untuk beribadah salah satunya untuk berinfak di mesjid, (Barno Sudharwanto, 2018). Selain itu, untuk lebih memperkenalkan YAP

kepada insan hasanah, BNI Syariah menawarkan program promo unik yang bertujuan menarik minat insan hasanah untuk dapat merasakan pengalaman menggunakan YAP. Promo tersebut adalah ‘YAP-in jajananmu’ dimana seluruh insan hasanah dapat menikmati seluruh jajanan yang ada di kantor pusat BNI Syariah hanya dengan Rp1,- (satu rupiah) per item menggunakan YAP dan hanya berlaku satu hari saja di tanggal 23 Februari 2018. Tidak hanya sampai disitu bagi insan hasanah yang telah melakukan transaksi dengan frekuensi tertentu akan mendapatkan es krim gratis. Melalui program-program tersebut, insan hasanah akan diberikan *Experience* langsung dalam menggunakan aplikasi YAP.

Dengan demikian, harapan seluruh insan hasanah akan lebih mudah dalam memasarkan YAP kepada masyarakat nantinya (Barno 2018), Dia memaparkan, aplikasi YAP sebagai alat pembayaran Non-tunai (*Cashless*) dan tanpa menunjukkan kartu Debit/ Kreditnya (*Cardless*). Tidak seperti aplikasi pembayaran dengan *smartphone* lainnya, yang hanya mengandalkan uang elektronik sebagai sumber dananya, YAP Menjadi yang pertama dengan menggunakan tiga sumber dana yaitu, kartu Debit, kartu Kredit, dan uang elektronik BNI atau (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi. Dengan demikian, semua pengguna *smartphone* dapat dengan mudah menggunakan YAP Dengan sumber dana uang elektronik UnikQu. Sedangkan pengguna yang sudah menjadi nasabah BNI/ BNI Syariah dapat menambahkan semua kartu Debit dan kartu Kredit sebagai sumber dananya. YAP

Dengan berbagai kemudahannya merupakan pengganti peran mesin *Elektronic Data Capture* (EDC) yang dapat memenuhi kebutuhan pedagang dari berbagai macam segmen, mulai dari pedagang kecil, UMKM, retail, toko jaringan (*Chain store*), toko *modern* (premium), dan toko *online* (*E-commerce*) (BNI Syariah, 2018).

Aplikasi YAP merupakan suatu solusi metode pembayaran yang memungkinkan nasabah menjadi inisiator atas transaksi di *merchant*. Metode pembayaran ini memerlukan media berupa aplikasi *mobile* yang dimiliki oleh nasabah dan *merchant*. Metode pembayaran yang digunakan saat transaksi adalah dengan menggunakan QR (YAP, 2018).

Berikut ketentuan umum untuk penggunaan aplikasi YAP:

1. Ketentuan umum untuk Nasabah BNI & *Non* Nasabah BNI
 - a) Untuk dapat menggunakan fasilitas YAP, calon pengguna harus memenuhi persyaratan keanggotaan YAP yang berlaku, melakukan registrasi dan melakukan validasi pengguna pada aplikasi YAP.
 - b) Pengguna YAP wajib menggunakan aplikasi resmi YAP yang disediakan oleh Bank pada *playStore* dan *appstore*.
 - c) Pengguna YAP wajib mendaftarkan nomor *handphone* pribadi miliknya dan dilarang untuk mendaftarkan nomor *handphone* milik orang lain dengan alasan apapun
 - d) Untuk keamanan pengguna YAP, *Account* YAP hanya dapat digunakan pada satu nomor perangkat telepon seluler yang telah terdaftar pada saat mengunduh aplikasi YAP

- e) Pengguna YAP wajib mendaftarkan nomor kartu kredit BNI, nomor rekening BNI dan atau akun UnikQu miliknya dan larangan untuk mendaftarkan nomor milik orang lain dengan alasan apapun.
 - f) Pengguna YAP wajib melakukan pengkinian data kartunya ke Bank setiap kali ada perubahan data pribadi khususnya perubahan alamat *E-mail* dan/ atau nomor *handphone* yang aktif digunakan.
 - g) Keikut sertaan YAP dapat diakhiri secara sepihak oleh penggunaan YAP maupun oleh pihak Bank.
 - h) Segala kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan aplikasi YAP yang tidak berasal dari Bank, menjadi tanggung jawab pengguna YAP sepenuhnya.
 - i) Segala kerugian yang timbul akibat tidak dilakukannya pengkinian data oleh pengguna YAP kepada Bank, khususnya perubahan alamat *E-mail* dan/atau nomor *handphone* aktif pemegang kartu, menjadi tanggung jawab penggunaan YAP sepenuhnya.
 - j) Segala risiko yang timbul akibat kelalaian dan/ atau penyalahgunaan data oleh pengguna YAP dalam pelaksanaan registrasi, seperti mendaftarkan nomor *handphone* yang bukan milik pribadinya ataupun membuat kode sandi yang mudah ditebak, akan menjadi tanggung jawab pengguna YAP Sepenuhnya.
2. Ketentuan umum penggunaan aplikasi YAP bagi *merchant*

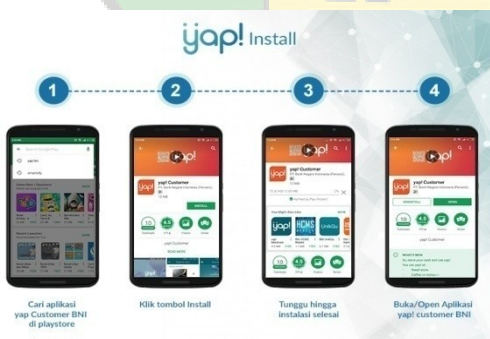
Ketentuan penggunaan untuk aplikasi YAP bagi *merchant* sama dengan ketentuan untuk Nasabah maupun *non* Nasabah BNI, hanya saja untuk *merchant* pengguna harus mempunyai nama atau usaha yang dia punya dan disertakan

- a) Alamat *merchant* (pedagang) lengkap
- b) Nomor telepon *merchant*
- c) Nama Admin & nomor telepon Admin
- d) Alamat toko dan hal lain yang berkaitan dengan data usaha
- e) Sertakan Rekening Bank & nama pemilik rekening & nama Bank

3.2.2 Mekanisme Aplikasi YAP (*Your All Payment*) Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.

Seperti yang sudah dijelaskan pada ketentuan bahwa mekanisme aplikasi YAP tidak hanya digunakan oleh nasabah BNI saja tetapi juga masyarakat umum yang tidak memiliki rekening BNI, serta para pedagang. Berikut mekanisme penggunaan aplikasi Yap bagi nasabah dan *merchant* (Pedagang).

A. Instalasi aplikasi pada *smartphone*:



Sumber: <https://pilihkartu.com>

1. Cari aplikasi Yap *Costumer* BNI di *Playstore*

2. Klik tombol instal
3. Tunggu hingga instalasi selesai
4. Buka/ *open* Aplikasi Yap BNI
5. Melakukan registrasi akun, langkah-langkahnya sebagai berikut:

B. Buka aplikasi Yap yang telah terinstal, dan ikuti langkah-langkah mendaftar akun yap BNI dibawah ini:



Sumber: <https://pilihkartu.com>

- 1) Buka aplikasi dan klik *Register*
- 2) Baca syarat dan ketentuan, centang *Agree*, *NEXT*
- 3) Pilih bahasa, *NEXT*
- 4) Isi informasi pribadi, *NEXT*
- 5) Isi alamat pribadi, *NEXT*
- 6) Isikan informasi aku, *NEXT*
- 7) Isikan 4 digit OTP yang dikirim via SMS
- 8) Registrasi berhasil

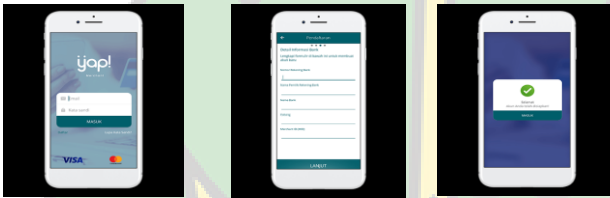
Berikut adalah tata cara penambahan kartu di akun YAP BNI, Setelah selesai melakukan pendaftaran, anda masih harus menambahkan kartu ke dalam aplikasi YAP. Kartu yang bisa ditambahkan ada 3 jenis, yaitu kartu Kredit BNI, kartu Debit BNI, atau BNI UnikQu (Uang elektronik BNI). Anda bisa memasukkan satu, atau dua kartu, atau bahkan ketiganya sekaligus. Bila kartu sudah ditambahkan, maka anda sudah bisa melakukan transaksi. Kartu yang anda masukkan akan menjadi sumber dana ketika anda bertransaksi. Sistem transaksi aplikasi YAP menggunakan QR Code. Untuk menambah kartu, ikuti langkah-langkah berikut ini;



Sumber: <https://pilihkartu.com>

- 1) Log in ke aplikasi
- 2) Pilih kartu Kredit, kartu Debit, atau BNI UnikQu (misal BNI UnikQU)
- 3) Masukkan nomor *handphone*
- 4) Masukkan PIN BNI UnikQU
- 5) Masukkan kode OTP yang dikirim ke *Handphone*
- 6) Aplikasi siap digunakan.

Berikut juga langkah-langkah menginstal aplikasi yap untuk *Merchant* (pedagang), perlu diketahui bahwa langkah-langkahnya sama dengan menginstall aplikasi YAP bagi nasabah, perbedaannya terletak pada nama aplikasi dan juga informasi data yang berbeda seperti harus mempunyai nama usaha, nama admin usaha, nomor telepon admin, *id merchant* dan juga nomor rekening beserta nama pengguna Rekening dan Bank yang digunakan. Berikut langkah-langkahnya:



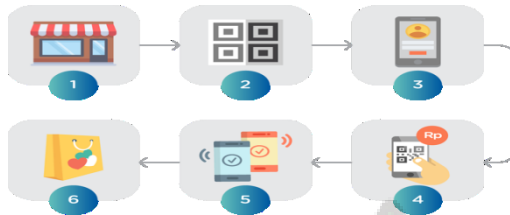
Sumber: <https://yap.id>

1. Install aplikasi *merchant* YAP dari *Playstore* gadget anda.
2. Selanjutnya buka Aplikasi dan klik daftar
3. Isi seluruh informasi tentang produk dan *merchant* anda
4. Anda telah menjadi *merchant* YAP, selamat bertransaksi

3.2.3 Mekanisme Berbelanja Dengan Aplikasi YAP

YAP *merchant* adalah aplikasi pembayaran *online* yang digunakan untuk mempermudah para pedagang dalam bertransaksi *non Tunai*.

Berikut mekanisme berbelanja dengan aplikasi YAP:



Sumber: <https://yap.id>

1. Nasabah/ *Customer* datang ke *merchant*
2. *Merchant* menampilkan QR Code sebagai media untuk transaksi
3. Nasabah/ *Customer* login ke YAP
4. Nasabah/ *Customer* melakukan *scanning* QR Code, input nominal transaksi dan Pin kartu kredit yang divalidasi oleh *host bank*
5. Transaksi berhasil, notifikasi transaksi akan dikirimkan ke nasabah dan *merchant* (BNI Syariah (2018).
6. Transaksi berhasil

Untuk dapat menjadi *Merchant* YAP, calon pengguna harus mendaftar terlebih dahulu dagangannya ke *Merchant.id* untuk mendapatkan *ID merchant*, *ID merchant* berbentuk kode yang wajib diisi pada saat mendaftar sebagai *merchant* YAP.

3.2.4 Keunggulan Dan Kelemahan Aplikasi YAP Pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh.

Keunggulan Dari Aplikasi YAP pada PT.BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh. PT. BNI (Persero) Tbk meluncurkan aplikasi smartphone dengan nama YAP (Your All Payment) sebagai alat

pembayaran untuk transaksi *non* tunai dan tanpa menunjukkan kartu Debit/ Kredit, Dengan berbagai kemudahannya YAP merupakan pengganti peran mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang dapat memenuhi kebutuhan pedagang dari berbagai macam segmen, dimulai dari pedagang kecil, UMKM, *retail*, toko *online*.

Keunggulan YAP lainnya adalah kenyamanan penggunaan aplikasi dengan sistem keamanan yang handal, dengan dua tingkat keamanan pada saat login aplikasi menggunakan *password* dan bertransaksi menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) sesuai sumber dana yang digunakan (kartu Kredit BNI, kartu Debit BNI, atau (UnikQU) sesuai dengan pilihan pengguna dalam bertransaksi. Tidak hanya itu, BNI juga memanfaatkan teknologi *Quick Response* (QR) sebagai alat pembayarannya. Artinya, pengguna tidak perlu lagi membawa kartu Debit atau Kredit untuk melakukan transaksi dan hanya perlu memindai kode batang (*Barcode*) Dengan segala kemudahan dan keamanan yang berbasis *smartphone*, YAP akan menyasar segmen milenial yang tentunya sangat akrab dengan teknologi. Terlepas dari itu YAP juga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai segmen.

Aplikasi YAP dengan berbagai keunggulannya juga tak luput dari berbagai kelemahan yang masih harus di atasi oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh seperti penggunaan aplikasi yang sangat minim di ketahui oleh masyarakat awam pada umumnya dan juga masih minimnya informasi dari para *Teller* dan *Customer Service* untuk para nasabahnya, YAP juga masih sangat

awam bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan Aplikasi pembayaran *online* karena masih takut akan kehilangan *handphone* atau akun yang di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bergantung dengan koneksi internet otomatis aplikasi ini tidak bisa digunakan pada tempat-tempat yang tidak memiliki koneksi internet.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Mekanisme Pembayaran *Online*

a. Pengertian Pembayaran *online*

Pembayaran *online* yaitu cara pembayaran yang dilakukan dengan melalui fasilitas internet. Cara ini diciptakan untuk melayani kebutuhan kita agar lebih nyaman dan mudah dalam bertransaksi dimanapun kita berada. Dengan alat pembayaran *online*, kita tidak perlu lagi harus mengeluarkan uang *Cash* atau mengantri di Bank maupun ATM. Pembayaran *online* juga bisa digunakan (Anwar Fahmi, 2017). Pembayaran *online* ini sudah bukan barang baru lagi karena banyak sekali dari kita yang menggunakan cara pembayaran ini.

3.3.2 Landasan Hukum Syariah Tentang Pembayaran *Online*

Pembayaran *online* sebagai alat pembayaran pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Pada dasarnya hukumnya boleh melakukan pembayaran *online* dengan syarat tidak untuk membayar sesuatu yang haram. Jadi dalil bolehnya pembayaran *online* adalah dalil umum yang membolehkan akad *Wākalah* dengan upah. Syaikh wahbah zuhaili berkata “ *Wākalah* hukumnya

sah baik dengan upah maupun tanpa upah. Sebab Nabi SAW dulu pernah mengutus para amilnya untuk menerima zakat dan memberikan upah kepada mereka. ” (Wahbah zuhaili, Al-fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 5/691). Namun jika pembayaran melibatkan dua jenis mata uang, hukumnya haram. Karena dalam transaksi ini telah terjadi penggabungan dua akad dalam satu akad. Dua akad itu adalah akad *Wākalah* dan akad penukaran mata uang (*Sharf*). Ini haram berdasarkan hadist Ibnu Mas’ud RA, dia berkata “ Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin wahidah)” (HR Ahmad, Al Musnad). (Shiddiq Al Jawie, 2017)

a. Al-Quran

Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2:283)

وان كنتم عاى سفر ولم تجدوا كاتبا فر من مقبوضة فان امن بعضكم بعض فائذ الذى اؤتمن امانته ولتلق الله ربه ولا تكتموا اشها دة ومن نكتمها فانه اثم قابه والله بم تعملون علم(البقرة: ٢٨٣)

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya; dan janganlah kamu (para saksi) dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang

yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah:283).

b. Hadist

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakili kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakili penetapan had dan membayarnya, mewakili urusan unta. Membagi kandang hewan, dan lain-lain. Hadist nya sebagai berikut:

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R Tarmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Dalam pandangan mazhab Syafi’i, barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kahati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*Gharar*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadist dinyatakan;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR.Muslim). (Maftuhah Tafdhil, 2018).

c. Pengertian Akad *Wākalah*

Dalam sekian banyak akad-akad yang dapat ditetapkan dalam kehidupan manusia. *Wākalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fiqh muamalah, akad *wākalah* dapat diterima. *Wākalah* itu berarti perlindungan (*Al-hifzh*), pencukupan (*Al-kifayah*), tanggungan (*Al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapun pengertian-pengertian lain dari *Wākalah* yaitu:

Wākalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Wākalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqiy, *Wākalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).

2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wākalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyyah, *Wākalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *Wākalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melakukan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. (Rhesa Yogaswara, 2009).

Para ahli fiqh sepakat tentang sahnya pembatasan *Wākalah* dalam jangka waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena akad *Wākalah* dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Hukum asal *Wākalah* adalah dibolehkan. Terkadang juga ia makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang makruh.

d. Fatwa DSN-MUI Mengenai Pembayaran *Online*

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari'ah Islam diterapkan dalam sistem keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari'ah Nasional – Majelis

Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV?2000.

Fatwa ini ditetapkan pada saat rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional (8 Muharram 1421 H./13 April 2000). Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *Wākalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. Bahwa praktek *Wākalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. Bahwa agar praktek *Wākalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Wākalah* untuk dijadikan pedoman LKS.

Mengingat firman Allah SWT dalam QS.Yusuf 12:55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

“ jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

Pendapat peserta pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421H./13 April 2000. Memutuskan menetapkan : Fatwa Tentang *Wākalah* .

Pertama: Ketentuan tentang *Wākalah*

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

- b. Wākalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wākalah*

1. Syarat-syarat *Muwakkil*

- a. Memilih sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang *Mukallaf* atau anak *Mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil

- a. Cakap hukum
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c. Wakil adalah orang yang memberikan amanat.

Ketiga : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Fatwa DSN MUI, 2016).

- e. Penerapan akad *Wākalah* dalam aplikasi pembayaran *online*

Proses aplikasi pembayaran *online* ini adalah menggunakan akad *Wākalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap Bank sebagai *Al-Wakil* dalam melakukan perintah/ permintaan kepada Bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada nasabah. Ada beberapa

ibadah yang boleh dan tidak boleh diwakilkan, adapun ibadah yang bisa di wakilkan adalah sebagai berikut:

1. Jual beli
2. Sedekah
3. Nikah
4. Penghulu/ wali
5. Mempelai
6. Haji

ibadah yang tidak boleh diwakilkan adalah:

1. Sholat
2. Puasa

Transaksi ini diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain, mencari pengganti untuk bertransaksi, contoh ketika ia melakukan transaksi jual beli menjual barang dan barang yang harus dia jual adalah barang yang sudah ada dan dimiliki dan sudah jelas dan diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain dalam penjualan barang tersebut (Ustadz Fajri Hidayat, Lc).

3.3.3 Keunggulan dan Kelemahan Pembayaran *Online*

Adapun aplikasi pembayaran ini juga tidak luput dari berbagai keunggulan dan kelemahan berupa:

a. Keuntungan pembayaran *online*

Keuntungan pertama dan terpenting dari ekonomi non tunai adalah bahwa seseorang tidak perlu lagi membawa uang tunai dimanapun yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan pencurian dari dompet, mengurangi ketidaknyamanan karena

membawa uang tunai apalagi jika jumlahnya banyak, dan memberikan kebebasan jika sewaktu-waktu butuh perubahan (misalnya transaksi lebih dari sekali) saat transaksi dilakukan. Transaksi juga tidak ada risiko menerima uang palsu dan sebagainya.

Manfaat lain dari ekonomi *non* tunai adalah bahwa lebih mudah untuk melacak transaksi karena uang tersebut tidak masuk ke sistem perbankan namun dalam kasus transaksi digital, sangat mudah untuk melacak transaksi karena semua catatan ada di bank yang menghasilkan transaksi yang lebih transparan yang pada gilirannya menyebabkan turunnya korupsi dalam perekonomian negara.

Keuntungan lain dari transaksi keuangan *non* tunai adalah karena semua transaksi akan dilakukan melalui jalur terorganisir yaitu melalui bank dan lembaga keuangan, hal itu menghasilkan peningkatan pendapatan pajak bagi pemerintah karena semua transaksi tunai yang dilakukan secara ilegal masuk ke sistem perbankan yang pada gilirannya membantu pemerintah dalam melacak transaksi dan memungut pajak atas mereka yang pada gilirannya dapat digunakan oleh pemerintah untuk kemajuan ekonomi negara.

b. Kelemahan pembayaran *Online*

Kelemahan terbesar dari transaksi keuangan *non* tunai adalah bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan untuk melakukan transaksi digital sehingga jangkauannya terbatas hanya pada pusat

perkotaan dan sekitarnya saja dan oleh karena itu sangat sulit menerapkan transaksi keuangan *non* tunai di masyarakat pedesaan yang masih belum melek teknologi dan susah untuk mengakses internet. Apalagi jika mereka masih buta huruf dan miskin.

Oleh karena itu, kekurangannya infrastruktur dan pendidikan yang layak di antara warga negara menjadi kendala nyata sistem transaksi *non* tunai ini. Kelemahan lain dari sistem transaksi *non* tunai ini adalah bahwa meskipun mudah melakukan transaksi digital namun dibalik itu ada risiko yang mengintai terkait kejahatan *cyber* dan kehilangan uang hasil jerih payah mereka jika sampai terkena kasus penipuan *online* dan peretasan rekening bank dan oleh karena itu lebih baik melakukan transaksi digital jika seseorang tidak sepenuhnya mengetahui transaksi secara *online* ini.

Kelemahan lain dari sistem transaksi *non* tunai ini adalah bahwa cara pembayaran digital seperti kartu Kredit dan internet banking melibatkan beberapa biaya transaksi tunai dan oleh karena itu setiap individu yang berfikir untuk melakukan transaksi *online* akan menghitung biaya transaksi ini. Oleh karena itu, adanya biaya transaksi merupakan penghalang bagi sistem transaksi *non* tunai ini bagi masyarakat yang krisis terhadap biaya (Cermati.com 2018).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil pengalaman penulis selama melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh selama lebih kurang 30 hari. Penulis tertarik dengan produk

yang penulis ajukan di laporan kerja praktik ini, karena aplikasi ini tergolong aplikasi yang masih hangat-hangatnya menjadi perbincangan karena kemudahannya, karena dengan adanya aplikasi ini kita tidak perlu lagi tarik tunai di ATM atau tidak repot-repot lagi menunggu uang kembalian, dengan aplikasi ini kita hanya perlu membawa *handphone* dan hanya perlu *scan code QR* dalam sekejap transaksi pun berjalan tanpa uang tunai, uang kembalian dan juga aman dari bahaya.

Aplikasi ini sudah gencar di gunakan di kantor pusat di jakarta. Dan untuk kantor cabang Banda Aceh sendiri aplikasi ini baru mempunyai beberapa nasabah dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi ini, semoga laporan kerja praktik ini menjadi bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang-orang di sekeliling dan untuk orang-orang yang membacanya. Semoga kemudahan aplikasi YAP sebagai alat pembayaran ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat agar dapat bertransaksi tunai dengan mudah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme aplikasi YAP (*Your All Payment*) sebagai alat pembayaran pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh dengan ini menjelaskan cara menggunakan aplikasi YAP serta cara-cara untuk menginstal dan menggunakan aplikasi YAP. YAP (*Your All Payment*) merupakan suatu sistem pembayaran yang baru saja dirilis oleh kantor pusat BNI yang sangat bermanfaat bagi nasabah khususnya bertransaksi ataupun melakukan pembayaran. Aplikasi ini tidak di khususkan hanya untuk nasabah BNI saja, melainkan untuk umum karena aplikasi ini bisa di unduh oleh siapa saja yang ingin menggunakannya, sedang untuk *Top Up* yang bukan nasabah BNI bisa melalui UnikQu.. Nasabah maupun *non* nasabah Bank BNI tidak perlu lagi membawa uang tunai saat berbelanja cukup dengan membawa *smartphone* yang sudah ter install aplikasi YAP (*Your All Payment*) dan saat berbelanja kita hanya butuh *scan* QR tanpa harus repot-repot membawa dompet dan menunggu uang kembalian.
2. Dalam pengamplikasian aplikasi YAP juga terdapat berbagai keunggulan dan kelemahan, adapun

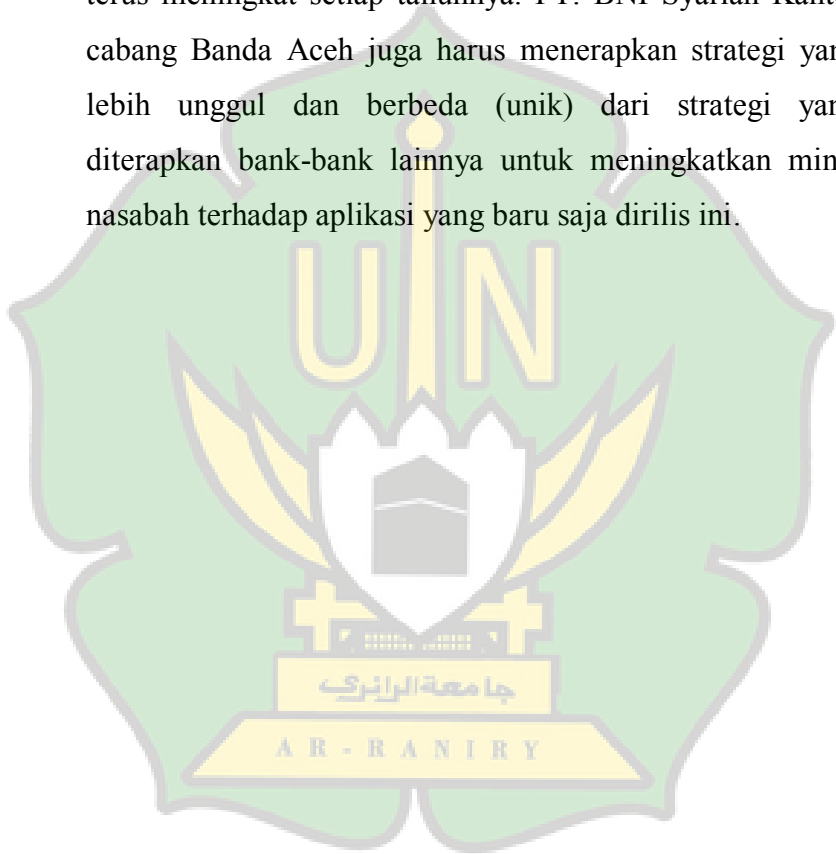
keunggulannya pembeli tidak perlu lagi membawa dompet atau menunggu uang kembalian saat berbelanja dan masih banyak keunggulan lainnya. Minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini masih belum berkembang, mengingat masyarakat yang belum paham betul mengenai pemakaian aplikasi ini ter khusus kepada masyarakat awam, dan masyarakat yang masih takut jika akun aplikasi ini disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik pada PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh, beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap bank maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh harus meningkatkan pengetahuan terhadap mekanisme aplikasi pembayaran *online* ini kepada segenap masyarakat beserta para karyawannya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan di setiap kota, pelatihan ini harus diikuti oleh setiap pegawai guna untuk menambah wawasan pegawainya dalam hal pemasaran.
2. PT. BNI Syariah harus lebih gencar mempromosikan aplikasi pembayaran *online* ini serta memberikan arahan kepada masyarakat keuntungan beserta kelemahan dari aplikasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat dengan kemudahan yang diberikan oleh aplikasi pembayaran *online* ini. Selalu melakukan inovasi dan kreatifitas terhadap aplikasi yang dikeluarkan agar dapat terus menarik minat nasabah sehingga jumlah nasabah akan terus meningkat setiap tahunnya. PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh juga harus menerapkan strategi yang lebih unggul dan berbeda (unik) dari strategi yang diterapkan bank-bank lainnya untuk meningkatkan minat nasabah terhadap aplikasi yang baru saja dirilis ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim dan terjemahannya.

Anwarfahmi. (2016). *Pengertian alat pembayaran online dan keuntungannya*. Jakarta: Kabarwaras.com.

BNI Syariah. (2018). *Sejarah singkat Bank BNI Syariah*. Banda Aceh: PT. BNI Syariah.

BNI Syariah. (2018). *Struktur Bank BNI Syariah*. Banda Aceh: PT. BNI Syariah.

BNI Syariah.co.id.kategori sejarah bank. Diakses melalui situs artikel online :<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah/bni/syariah>, diakses pada tanggal 01 November 2018.

Buku pedoman perusahaan pembiayaan kecil syariah II.

Cermati.com. *plus dan minus cashless di indonesia*. Diakses melalui artikel online :<https://www.google.com/search?ie=UTF8source=androidbrowser&q=keuntungan+pertama+dan+terpenting+dari+ekonomi+non+tunai>. Di akses pada tanggal 03 Januari 2019

Fajri Hidayat Al Fauzi, Lc. *Mengenal Wakalah* (Akad Perwakilan. 20 November 2018. Diakses pada situs <http://quranpalaceindonesia.com/> pada tanggal 29 Januari 2019

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tahun 2016. Diakses pada situs www.muslimeconomic pada tanggal 09 Januari 2019.

Ismail. (2011). *perbankan syariah*. jakarta: kencana prenada media group.

Kunthi Fahmar Sandy. (2018). *BNI Syariah Sosialisasikan YAP untuk pembayaran dan infak*. Diaksesmelaluisitus:<https://ekbis.sindonews.com/read/1284820/178/bni-syariah-sosialisasikan-yap-untuk-transaksi-pembayaran-dan-infak-1519460182>. Diakses pada tanggal 11 November 2018.

Maftuhan Tafdhil. *hukum jual beli online*.diakses pada tanggal 3 januari 2019 melalui situs artikel online : <https://www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online>

PT.BNI (Persero), Tbk. (2018). Diakses pada situs <https://yap.id/> (2018). Diakses pada tanggal 29 September 2018.

Perry warjiyo. (2004). *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta:pusat pendidikan dan Studi Kebanksentralan.

Rhesa Yogaswara. (2009). Konsep Akad Wākalah dalam Fiqh Muamalah. Diakses pada tanggal 05 Januari 2019 pada situs <https://www.google.com/search?.ie=UTF-8&source=android-browser&q=wakalah+fiqh=muamalah>

Sunarto Zilkifli. (2003).*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Wahbah Al-zuhaili. (2004).*al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*. Damsyiq: Daar El-Fiqr al-ma'ashirah.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 3886/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Evri Yenni, SE.,M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ulfa Faradilla
N I M : 150601041
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Aplikasi YAP (Your All Payment) Sebagai Alat Pembayaran Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 7 November 2018

D e k a n,


[Zaki Fudrik]

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : ULFA FARADILLA / 150601041
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Aplikasi YAP (*Your All Payment*) sebagai alat pembayaran pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah,MA.Ek
 Pembimbing II : Evriyenni,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	03/12/2018	03/12/2018	BAB I	Letter Belakangan	
2.	10/12/2018	18/12/2018	BAB II	Struktur Organisasi	
3.	26/12/2018	26/12/2018	BAB III	Pari	
4.	28/12/2018	31/12/2018	BAB IV	Kesimpulan, Saran	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

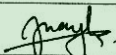
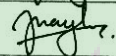
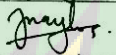
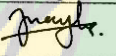
Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP.197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : ULFA FARADILLA / 150601041
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Aplikasi YAP (Your All Payment) sebagai alat pembayaran pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.
 Tanggal SK : 07 November 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Evriyenni, M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	03/01/2019	03/01/2019	Daftar Isi	Perbaiki	
2.	07/01/2019	07/01/2019	Bab I	Perbaiki	
3.	10/01/2019	10/01/2019	Bab II-III	Perbaiki	
4.	11/01/2019	11/01/2019	Bab IV	Ace Sidang	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP.197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ULFA FARADILLA
 NIM : 150601041

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			715	
Rata-rata		A	89.3	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

30 Oktober 2018

Penilai,

Radlia Safrani

Pjs. Operasional Manager

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nevi Hasnita S. Ag. M. Ag

NIP: 197711052006042003